



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENETAPAN

NOMOR : 24/Pdt.P/2014/PN Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. NANIS DESI BINARTI, umur 54 tahun, perempuan, tempat / tanggal lahir Surabaya, 11 Desember 1959, agama Katholik, alamat di Jl. Raya Kebonagung No. 8A RT.021/RW.004 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. TAUFIK ONWARDIONO RITRIANTO, umur 48 tahun, Laki-laki , tempat / tanggal lahir Malang, 14 April 1966 , agama Islam, alamat di Jl. Ikan Cucut No. 4 RT. 004 RW. 003 Desa Tanjung Sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 10 Pebruari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 10 Pebruari 2014 dibawah register Nomor 24 / Pdt.P/ 2014/PN.Kpj, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Hj. OEMAJAH alias OEMIJATI telah menikah dengan almarhun HADI SUTRISNO berdasarkan surat rujuk No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/2 tanggal 7 Desember 1952 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor

Pencatat Nikah Bululawang Kabupaten Malang ;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikeruniai 10(sepuluh) orang anak masing- masing-masing bernama :

- ENNY SUTARTI ;
- Drs. H. GAGUK HARTADI ;
- H. TOTOK HARIJANTO
- NUNIK HARDINI ;
- Ir. GREGORIUS DJONI HARDJONO (Almarhum) ;
- NUNUK HERAWATI ;
- SONY HANDOKO ;
- RESTU HANDAYANI ;
- HERMIN SULISTYORINI (Almarhun) ;
- HARISANTOSO;

3. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama GREGORIUS DJONI HARDJONO, pada tanggal 20 Maret 1984 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 74/1984 tertanggal 26 Maret 1984 yang dibuat oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya ;

4. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang Perempuan bernama HERMIN SULISTYORINI, pada tanggal 5 September 1994 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.: 192/9/VIIU1994 tertanggal 5 September 1994 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ;

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANDRE PRASETYA ADI, lahir di Malang pada tanggal 1 Desember 1984;
- INDRI DWI YANI RIA, lahir di Malang pada tanggal 28 Juni 1986 ;
- INDRA TRI PRAKOSO, lahir di Malang pada tanggal 19 Juni 1991;
- DIMAS YULIANTO SAKTI, lahir di Malang, tanggal 04 Juli 1996 ;

6.

Bahwa dalam perkawinan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- IQBAL ANANDITYO AL ARFI, lahir di Malang pada tanggal 1 Juli 1995;
- AISYA ANINDITA AZ ZAHRA , lahir di Malang pada tanggal 27 Juni 1997;

7. Bahwa suami Pemohon I yang bernama (GREGORIUS DJONI HARDJONO) telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2011 ;

8. Bahwa Istri Pemohon II yang bernama (HERIVIIN SULISTYORINI) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2002 ;

9. Bahwa almarhum Hj. OEMAJAH alias OEMIJATI dan HADI SUTRISNO mempunyai harta peninggalan berupa : Sebidang Tanah Haki Milik sertifikat No. 25 Gambar Situasi No. 32 tahun 1981 luas : 4950 M2, yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupoten Malang atas : OEMAJAH alias OEMIJATI ;

10. Bahwa berhubung dengan keadaan keuangan para pemohon dan ahli waris yang lain mengalami kesulitan yang sedemikian rupa dan juga guna keperluan pendidikan anak-anak, maka para Pemohon dan para ahli waris yang lain berkeinginan untuk menjual tanah tersebut diatas ;

11. Bahwa oleh karena anak Pemohon I yang bernama A. DIMAS YULIANTO SAKTI dan anak Pemohon II yang bernama IQBAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDITYO AL ARFI dan AISYA ANINDITA AZ ZAHRA sesuai dengan hukum yang berlaku masih belum dewasa dan belum di perkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum ;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjual tanah tersebut diperlukan penetapan dad Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anak yang masih dibawah umur ;

Berdasarkan hal — hal sebagaimana tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara permohonan dengan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon I (NANIS DESI BINARTI) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama A. DIMAS YULIANTO SAKTI dan kepada Pemohon II (TAUFIK ONWARDIONO RITRIANTO) yang dalam ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang bernama IQBAL ANANDITYO AL ARFI dan AISYA ANINDITA AZ ZAHRA khusus untuk menjual harta peninggalan bagian dari suami pemohon pemohon I (GREGORIUS DJONI HARJONO) dan bagian dari Istri Pemohon II (HERMIN SULISTYORINI) berupa :

- Sebidang Tanah Hak Milik sertifikat No. 25 Gambar Situasi No. 32 tahun 1981 luas : 4950 M2, yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang atas : OEMAJAH alias OEMIJATI ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon

telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut:

1. Bukri P-1 : Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama NANIS DESI BINARTI;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAUFIK O RUTRIANTO ;
3. Bukti P-3 Foto copy surat rujuk dari Kantor Pencatat Nikah Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atas nama OEMIJATI dengan HADI SOETRISNO ;
- Bukti P-4 : Foto copy Akta Kematian dari Kepala kantor Catataa Luar Biasa Pencatat Sipil Malang No. 3/1988 at SOETRISNO ;
0//
- Bukti P-5 : Foto Copy Surat keterangan Kematian dari Desa Ker nagung No.140/038/421,667.008/2014 atas nama Hj. OEMAJAH alias OEMIJATI ;
- Bukit P-6 Foto copy Surat pernyataan Ahli Waris No.020/421.607.008/2014 tanggal 3 Pebruari 2014 dari Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaaji Kabupaten Malang ;
- Bukti P-7 : Foto copy surat keterangan kematian atas nama G DJONI HARDJONO Ir. ;
- Bukti P-8 : Foto Copy Akta Perkawinan atas nama GREGORIUS DJONI HARDJONO dan LUCIA NANIS DESI BINARTI ;
- Bukit P-9 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LUCIA NANIS DESI BINARTI ;
9. Bukit P-10 : Foto copy kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga SOEDJONO ;
10. Bukit P-11 : Foto copy Akta Kelahiran atas nama DIMAS YULIANTO SAKTI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukit P-12 : Foto copy Surat keterangan kematian atas nama Ny.

HERMIN;

12. Bukti P-13 : Foto copy surat keterangan kematian atas naina

HERMIN SULISTYORINI ;

13. Bukti P-14 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama TAUFIK

ONWARDIONO dengan HERMIN SULISTYORINI ;

14. Bukit P-15 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga

LH. TAUFIK ONWARDIONO RI'1'RIANTO ;

15. Bukit P-16 : Foto copy Akta Kelahiran atas nama IQBAL ANANDITYO

AL ARFI;

16. Bukit P-17 : Foto copy Akta Kelahiran atas nama AISYA ANINDITA

AZ ZAHRO;

17. Bukit P-18 : Foto copy sertifikat Hak Milik No. 25 Gambar Situasi

No. 32 tahun 1981 luas 4.950 M2Desa Kebonagung Kecamatan

Pakisaji Kabupaten Malang atas nama OEMAJAH alias OEMIJATI ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Peinohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RESTU HANDAYANI ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dimana saksi adalah kakak ipar para Pemohon ;
- Bahwa almarhum Hj. OEMAJAH alias OEMAJATI dan HADI SUTRISNO telah menikah pada tanggal 7 Desember 1952 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 10 orang

anak yang bernama:

1. ENNY SUTARTI ;
2. Drs. H. GAGUK HARTADI ;
3. H. TOTOK HARIJANTO ;
4. NUNIK HARDINI ;
5. Ir. GREGORIUS DJONI HARDJONO (Almarhum) ;
6. NUNUK HERAWATI ;
7. SONY HANDOKO ;
8. RESTU HANDAYANI ;
9. HERMIN SULISTYORINI ;
10. HARI SANTOSO ;

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama GREGORIUS DJONI HARDJONO pada tanggal 20 Maret 1984 ;
- Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama HERMIN SULISTYORINI pada tanggal 5 September 1994 ;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon I dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak, yaitu ANDRE PRASETYA ADI berusia 27 tahun, INDRI DWI YANI RIA berusia 25 tahun, INDRA TRI PRAKOSA berusia 22 tahun , dan A. DIMAS YULIANTO SAKTI berusia 17 tahun ;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon II dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak, yaitu IQBAL ANANDITYO AL ARFI berusia 18 tahun, dan AISYA ANINDITA AZZAHRA berusia 16 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I yang bernama GREOGRIUS DJONI HARDJONO telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2011 ;
- Bahwa istri Pemohon II yang bernama HERMIN SULISTYORINI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2002 ;
- Bahwa Almarhum Hj. OEMAJAH. alias OEMIJATI dan HADI SUTRISNO adalah orang tua suami pemohon I dan orang tua istri pemohon II mempunyai harta peninggalan berupa : Sebidang tanah Hak Milik sertifikat No. 25 gambar situsasi No. 32 tahun 1981 luas : 4.950 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atas nama OEMAJAH alias OEMAJATI ;
- Bahwa para pemohon dan ahli waris lainnya berkeinginan untuk menjual harta peninggalan Hj. OEMAJAH alias OEMAJATI dan HADI SUTRISNO tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari khususnya untuk keperluan pendidikan anak- anak ;
- Bahwa oleh karena anak pemohon I yang bernama A. DIMAS YULIANTO SAKTI dan anak pemohon II yang bernama IQBAL ANANDITYO AL ARFI dan AISYA ANINDITA AZ ZAHRA masih dibawah umur , maka untuk menjual tanah tersebut diatas hams mendapatkan penetapan dari Pengadilan ;

2. MISTINAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dimana saksi adalah Teman para Pemohon ;
-

Bahwa almarhum Hj. OEMAJAH alias OEMAJATI dan HADI SUTRISNO telah menikah pada tanggal 7 Desember 1952 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 10 orang anak

yang bernama :

1. ENNY SUTARTI ;
2. Drs. H. GAGUK HARTADI ;
3. H. TOTOK HARIJANTO ;
4. NUNIK HARDINI ;
5. Ir. GREGORIUS DJONI HARDJONO (Almarhum) ;
6. NUNUK HERAWATI ;
7. SONY HANDOKO ;
8. RESTU HANDAYANI ;
9. HERMIN SULISTYORINI ;
10. HARI SANTOSO ;

- Bahwa Pernohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama GREGORIUS DJONI HARDJONO pada tanggal 20 Maret 1984 ;
- Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama HERMIN SULISTYORINI pada tanggal 5 September 1994 ;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon I dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak, yaitu ANDRE PRASETYA ADI berusia 27 tahun, INDRI DWI YANI RIA berusia 25 tahun, INDRA TRI PRAKOSA berusia 22 tahun , dan A. DIMAS YULIANTO SAKTI berusia 17 tahun ;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon II dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak, yaitu IQBAL ANANDITYO AL ARFI berusia 18 tahun, dan AISYA ANINDITA AZZAHRA berusia 16 tahun ;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama GREOGRIUS DJONI HARDJONO telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon II yang bernama HERMIN SULISTYORINI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2002 ;

•

Bahwa Almarhum Hj. OEMAJAH alias OEMIJATI dan HADI SUTRISNO adalah orang tua suami pemohon I dan orang tua istri pemohon II mempunyai harta peninggalan berupa : Sebidang tanah Hak Milik sertifikat No. 25 gambar situsasi No. 32 tahun 1981 luas : 4.950 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atas nama OEMAJAH alias OEMAJATI ;

- Bahwa para peinohon dan ahli waris lainnya berkeinginan untuk menjual harta peninggalan Hj. OEMAJAH alias OEMAJATI dan HADI SUTRISNO tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari khususnya untuk keperluan pendidikan anak- anak ;
- Bahwa oleh karena anak pemohon I yang bernama A. DIMAS YULIANTO SAKTI dan anak pemohon H yang bernama IQBAL ANANDITYO AL ARFI dan AISYA ANINDITA AZ ZAHRA masih dibawah umur , maka untuk menjual tanah tersesut diatas hams mendapatkan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, para pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan mohon untuk penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pempohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para pemohon adalah untuk ijin menjual tanah harta peninggalan OEMAJAH alias OEMIJATI yang telah bersertifikat hak milik No. 25 terletak di Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OEMAJAH alias OEMIJATI, dimana Hj. OEMAJAH alias OEMIJATI yang tidak lain adalah inertua dari para peinohon, oleh karenanya para pemohon bertujuan untuk

menjual tanah tersebut bersama dengan ahli waris lainnya dan para pemohon mempunyai anak dibawah u.mur, maka untuk mewakili anak-anaknya tersebut perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tertanda P-1 s/d P-18, dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut, setelah dihubungkan satu sama lainnya ternyata berkaitan, sehinga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari seorang yang bernama GREGORIUS DJONI HARDJONO, yang menikah pada tanggal 20 Maret 1984 diinana sekarang Ir. GREGORIUS DJONI HARDJONO telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2011 ;
- Bahwa Pemohon II adalah suami dari seorang yang bernama HERMIN SOLISTYOWATI, yang menikah pada tanggal 5 September 1994 dimana sekarang HERMIN SOELISTYOWATI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2002 ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon I dengan Ir. GROGORIUS DJONI HARDJONO telah dikaruniai 4(empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. ANDRE PRASETYA ADI, lahir di Malang, pada tanggal 1 Desember 1984 ;
 2. INDRI DWI YANI RIA , lahir di Malang, pada tanggal 28 Juni 1986 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. INDRA TRI PRAKOSO, lahir di Malang, pada tanggal 19 Juni

1991 ;

4. A.DIMAS YULIANTO SAKTI, lahir di Malang pada tanggal 04 Juli

1996 ;

- Bahwa dari perkawinan pemohon II dengan HERMIN SULISTYWATI telah dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama :

1. IQBAL ANANDITYO AL ARFI , lahir di Malang, pada tanggal 1 Juli

1995 ;

2. AISYA ANINDITA AZ ZAHRA, lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni

1997;

- Bahwa selain almarhum GREGORIUS DJONI HARDJONO mempunyai 4 (orang) orang anak , dan almarhumah HERMIN SULISTYORINI mempunyai 2(dua) orang anak , orang tua almarhum GREGORIUS DJONI HARDJONO dan orang tua almarhumah HERMIN SULISTYOWATI yang bernama OEMAJAH

alias OEMIJATI dan HADI SUTRISNO meninggalkan harta berupa :
Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 25 Gambar Situasi No. 32
tahun 1981 luas : 4.950 M2 yang terletak di Desa Kebonagung,
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atas nama OEMAJAH alias
OEMIJATI ;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual 1(satu) bidang tanah peninggalan orang tua almarhum suami pemohon I (GREGORIUS DJONI HARDJONO), dan orang tua almarhum istri pemohon II (HERMIN SULISTYOWATI) sekaligus mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dengan maksud menjual 1(satu)) bidang tanah peninggalan almarhum suami pemohon I dan orang tua istri Pemohon II tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan anak- anaknya yang masih dibawah umur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-11, P-16 dan P-17 telah terbukti bahwa anak pemohon I yang bernama DIMAS YULISNTO SAKTI dan anak pemohon II yang bernama IQBAL ANANDITYO AL ARFI dan AISYA ANINDITA AZ ZAHRA, beluin dewasa/masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa ketentuan normatif pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ayat (1) disebutkan bahwa anak yang belum cukup umur (18 tahun) dan belum kawin berada dibawah kekuasaan orang tuanya, ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I adalah salah satu orang tua (Ibu kandung) dan pemohon II adalah salah satu orang tua (Ayah kandung) dari anak-anaknya yang masih hidup, sedangkan GREGORIUS DJONI HARDJONO sebagai ayah kandung dan HERMIN SULISTYOWATI sebagai Ibu kandung telah meninggal dunia, maka secara hukum untuk kepentingan hukum anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut diwakili oleh salah satu orang tuanya yang masih hidup atau hidup terlama yaitu para pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka pemohon I sebagai orang tua (Ibu kandung) dan pemohon II sebagai orang tua (Ayah kandung) yang masih

hidup terlama dapat menjual terhadap harta peninggalan orang tua almarhum suaminya (GREGORIUS DJONI HARDJONO) dan orang tua istrinya (HERMIN SULISTYORINI) berupa : Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 25 Gambar Situasi No. 32 tahun 1981 luas : 4.950 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atas nama OEMAJAH alias OEMIJATI, Karena untuk kepentingan anak- anaknya yang masih dibawah umur yaitu untuk biaya hidup dan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan para pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Memberikan ijin kepada Pemohon I (NANIS DESI BINARTI) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama A. DIMAS YULIANTO SAKTI dan kepada Pemohon II (TAUFIK ONWARDIONO RI'L'RIANTO) yang dalam ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang bernama IQBAL ANANDITYO AL ARFI dan AISYA ANINDITA AZ ZAHRA khusus untuk menjual harta peninggalan bagian dari suami pemohon I (GREGORIUS DJONI HARJONO) dan bagian dari Istri Pemohon II (HERMIN SULISTYOWATI) berupa :
 - Sebidang Tanah Hak Milik sertifikat No. 25 Gambar Situasi No. 32 tahun 1981 luas : 4950 M2, yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang atas : OEMAJAH alias OEMIJATI ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 26 Pebruari 2014, oleh SRI HARIYANI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dibantu oleh DRS.SYUHADAK,SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. SYUHADAK, SH. MH.

SRI HARIYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)